



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng
“Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit**

*Legal Protection for Consumers of Canned Mackerel Products
“Farmerjack” Containing Parasitic Worms*

Oleh:

ISMAIL

NIM: 140710101315

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng
“Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit**

*Legal Protection for Consumers of Canned Mackerel Products
“Farmerjack” Containing Parasitic Worms*

Oleh:

ISMAIL

NIM: 140710101315

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

**"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan,
selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya."***



*Diposting 13 Maret 2015, diakses dari, https://jagokata.com/kutipan/dari-alexander_pope.html pada tanggal 09 Januari 2019 pukul 01.09 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Taufik Dzeban dan ibunda Faika Augustina yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng
“Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit**

*Legal Protection for Consumers of Canned Mackerel Products
“Farmerjack” Containing Parasitic Worms*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

ISMAIL

NIM. 140710101315

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 Januari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng
“Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit**

Oleh:

ISMAIL

NIM. 140710101315

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada,

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji:

1. **Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**
NIP. 196812302003122001

2. **Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**
NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL

NIM : 140710101315

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng “Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2019

Yang Menyatakan,

ISMAIL

NIM. 140710101315

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makarel Kaleng “Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan;
11. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Ayahanda tercinta Taufik Dzeban dan Ibunda Faika Augustina yang teristimewa dan tidak lelah memberikan dukungan berupa doa, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat penulis sejak menjadi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Jember, Wahyu Feby Wicaksono, Dimas Bagus Triatmojo, Arga Dwi Adiputra, Imron Hassanudin, Dendi Tri Utomo, Dimas Ardiansyah Poerwoko, Resha Andika, Eko Sucahyo Tamtomo, M. Yusuf Adi Irawan, Ayub Wisnu Darmawan, Hilman Rozi Afandi, Rizal Ichang, Nurul Kurniawan, Jepta Simarmata Andri yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 09 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Berkembangnya zaman dan perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Salah satunya adalah produsen makarel kaleng yang kadang melalaikan kesehatan konsumen dari produk yang diproduksi dengan tidak memeriksa keamanan, kebersihan, dan ke higienisan bahan baku yang dipakai, sebagai contoh kasus tentang produsen makarel kaleng “Farmerjack” yang telah melanggar Undang- Undang. Kebebasan perdagangan tersebut menyebabkan penyalahgunaan produksi barang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak jarang dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang dikonsumsi sehari-hari, Mengingat lemahnya kedudukan konsumen untuk menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKAREL KALENG “FARMERJACK” YANG MENGANDUNG CACING PARASIT”**.

Dalam hal ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa bentuk pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit ? (2) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit ? dan (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian apabila mengkonsumsi produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit ?. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak keselamatan dan keamanan konsumen apabila mengkonsumsi produk makarel kaleng “Farmerjack”.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan ketika produk beredar .perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha makarel kaleng karna tidak mengutamakan mutu, ke higienisan, dan keamanan barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan sehingga makarel kaleng tersebut tercemar dan mengandung cacing parasit anisakis sp. pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Pelindungan Konsumen. Upaya penyelesaian apabila ada konsumen yang dirugikan dalam kasus makarel kaleng, dapat dilakukan melalui BPSK, diluar pengadilan, dan didalam pengadilan yaitu litigasi dan non litigasi, contoh dari non litigasi yang dapat diterapkan adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase

Kesimpulan yang diperoleh bahwa : pertama, Pengawasan BPOM dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM juga tidak lepas dari fungsi- fungsi dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu pengawasan ketika produk belum beredar dan sesudah produk beredar. Kedua, . Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan preventif terhadap peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan larangan-larangan kepada pelaku usaha bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan represif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan sanksi administratif jika melanggar ketentuan pasal tersebut. Ketiga Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap produk makarel kaleng “ Farmerjack” yang mengandung cacing parasit Anisakis sp bisa dilakukan semua konsumen baik perorangan maupun secara kelompok. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya dengan melalui BPSK, diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Selanjutnya, upaya lain selain melalui pengadilan.


Saran dari penulis yaitu pertama, hendaknya pemerintah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta aparat penegak hukum lain dengan baik. Bentuk pengawasan dilakukan oleh BPOM dalam pengawasan sebelum memberikan izin edarnya harus menjamin mutu dan manfaat/khasiat agar memberikan rasa aman terhadap konsumen, dan pengawasan BPOM setelah barang dan atau jasa beredar. Kedua, Hendaknya konsumen meminimalisir adanya sengketa konsumen yang timbul karna ketidakpuasan konsumen maka konsumen harus memperhatikan produk makarel kaleng yang kemasannya bagus dan tidak mengalami kerusakan. Ketiga, Hendaknya pelaku usaha selaku produsen harus lebih jujur dalam memproduksi barang dan jasa yang akan dipasarkan sesuai prosedur standarisasi pengolahan barang yang telah ditetapkan dan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimalisir kerugian bagi konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11


BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perlindungan Konsumen.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2.1.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.4 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
2.2 Konsumen.....	17
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.3 Pelaku Usaha.....	20
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	20
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	21
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	23
2.4 Makarel Kaleng	24
2.4.1 Pengertian Makarel Kaleng.....	24
2.4.2 Proses Produksi Makarel Kaleng	25
2.4.3 Kandungan Makarel Kaleng.....	25
2.5 Cacing Parasit Pada Ikan	26
2.5.1 Pengertian Cacing Parasit Pada Ikan.....	26
2.5.2 Jenis Jenis Cacing Parasit Pada Ikan.....	27
BAB 3: PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Atas Peredaran Produk Makarel Kaleng “Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit.....	29
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Makarel Kaleng “Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit.....	37
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Atas Kerugian Apabila Mengonsumsi Produk Makarel Kaleng “Farmerjack” Yang Mengandung Cacing Parasit.....	46
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK	48

3.3.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum.....	48
3.3.3 Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Umum.....	49
BAB 4: PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus Makarel Kaleng yang Mengandung Cacing Parasit
2. Penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Viralnya Surat Internal Perkembangan Temuan Parasit Cacing Pada Produk Ikan Makarel Kaleng Tanggal 30 Maret 2018.
3. Gambar Produk Makarel Kaleng “Farmerjack”



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kedudukan konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu dibutuhkan suatu undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.² Pembangunan pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.³ Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Jakarta, yang selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.⁴ Terutama dalam produk makanan yang sering melanggar dan bahkan merugikan konsumen. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat di tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya tanpa makan dan minum yang cukup dalam

²Abdul Halim Barkatullah.2008.*Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media. hlm. 19.

³Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. 2007. *Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-efek Sampingnya*, ed. 1, cet. 1 Jakarta: Gramedia, hlm. 8.

⁴Rosmawati. 2018 *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 2.

jumlah dan mutunya. Masalah pangan menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Makanan yang dikonsumsi harus terjaga kualitas dan kebersihan agar manusia yang memakannya terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan makanan atau biasa disebut dengan *food borne disease*. Hal tersebut bisa terjadi jika makanan yang Anda olah Anda tercemar bakteri, virus, atau parasit. Akibatnya, Anda bisa mengalami keracunan yang ditandai dengan diare, muntah, atau demam.⁵

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Jakarta, yang selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa, “keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan”. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan pangan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha dalam menciptakan dan menyajikan aneka makanan.

Globalisasi dan kemajuan yang pesat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan meningkatnya taraf dan kualitas hidup masyarakat, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang menimbulkan perubahan kebiasaan hidup modern, antara lain kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Makan cepat saji biasanya tinggi lemak dan gula, namun rendah vitamin, serat, dan mineral. Memakan makanan cepat saji sudah menjadi hal yang biasa karna masyarakat sibuk dengan tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat seiring berkembangnya zaman.

Salah satu makanan cepat saji yang banyak digemari masyarakat adalah produk makarel kaleng. Pada umumnya makarel kaleng merupakan makanan cepat saji yang berbahan dasar ikan yang mana ikan mengandung Omega 3-nya cukup tinggi. Makanya, banyak masyarakat yang suka dan ingin mengonsumsi ikan. Alasan lain

⁵ Novi Sulistia Wati dan dr. Yusra Firdaus, *Cara Menjaga Kebersihan Makanan Agar Terhindar dari Penyakit*, diposting 5 September 2017, diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/menjaga-kebersihan-makanan/> pada tanggal 13 November 2018 pukul 11.57 WIB.

kenapa ikan ini digemari masyarakat adalah daging ikan makarel itu kenyal dan dagingnya putih. Kemudian, duri dari ikan ini sedikit sehingga memudahkan konsumen untuk mengonsumsinya.⁶

Konsumen tidak pernah mengetahui keamanan dan ke higienisan dari produk makarel kaleng tersebut. Walaupun hanya makanan cepat saji, produk makarel kaleng harusnya sehat dan aman. Pelaku usaha tidak memperhatikan keamanan dan ke higienisan produk makarel kaleng, maka konsumenlah yang dirugikan. Ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen dapat mengkonsumsi produk barang dan jasa, khususnya produk makarel kaleng yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen didalam usaha produksi pangan merupakan keharusan, karna perkembangan ekonomi yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.⁷

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu hak konsumen adalah, “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pelaku usaha harus memperhatikan kesehatan dan keamanan dari produk makarel kaleng yang diproduksi. Produk makarel kaleng sebelum didistribusikan harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan agar benar-benar aman dikonsumsi.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol dijelaskan bahwa: “bahan tertentu adalah bahan yang bersumber, atau mengandung, atau berasal dari hewan atau makhluk hidup lainnya dalam bentuk tunggal atau campuran

⁶ Muhammad Sukardi, *Ternyata Ini Alasan Ikan Makarel Bisa Disukai Masyarakat Luas*, diposting 6 April 2018, diakses dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/06/298/1883068/ternyata-ini-alasan-ikan-makarel-bisa-disukai-masyarakat-luas> pada tanggal 13 November 2018 pukul 12.02 WIB.

⁷Didik J. Rachbini dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia, hlm. 65.

atau produk olahannya atau turunannya tidak termasuk madu lebah atau dalam proses bersinggungan dengan bahan tertentu”. Kemudian Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol menerangkan bahwa: hewan atau makhluk hidup lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir (8) yaitu “tiap binatang yang dipandang dan dirasa menjijikan menurut fitrah manusia untuk memakannya seperti cacing, kutu, litah, dan sebangsa itu”.

Perlindungan tentang produk makanan harus memenuhi persyaratan keamanan dari produk makanan tersebut. Seperti halnya tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang mengandung cacing parasit dengan adanya pengawasan yang ketat akan meminimalisir produk makanan yang berbahaya sehingga konsumen dapat terlindungi dari produk-produk makanan yang berbahaya. Sebagai contoh kasus tentang temuan cacing parasit yang terdapat di makarel kaleng. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Provinsi Riau, menemukan cacing dalam kemasan Makarel Farmerjack. Atas temuan itu, lembaga di bawah koordinasi BPOM itu melarang peredaran sarden kaleng merek tersebut di pasar dan peredaran Makarel ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Penjelasan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Republik Indonesia tentang Viralnya Surat Internal Hasil Pengujian Sempel Makarel Kaleng tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dijelaskan bahwa sampel produk yang tertera dalam surat tersebut adalah merek Farmerjack dengan nomor izin edar (NIE) BPOM RI ML 543929007175, Nomor Bets 3502/01106351356 yang mana berdasarkan hasil sampling dan penguian terhadap produk ikan dalam kaleng merek Farmerjack positif mengandung cacing parasit *Anisakis* sp. *Anisakis* sp pada produk perikanan akan mengurangi nilai ekonomis ikan yang terinfeksi dan

⁸Ariyani Yakti Widyastuti, *BPOM Pekanbaru Temukan Cacing di Sarden Kaleng Farmer Jack*, diposting 20 Maret 2018, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1071559/bpom-pekanbaru-temukan-cacing-di-sarden-kaleng-farmer-jack/full&view=ok> pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 11.53 WIB.

dapat menyebabkan beragam gangguan pada manusia. Gejala yang sering ditimbulkan oleh parasit ini saat menginfeksi manusia adalah terutama kelainan pada saluran cerna dengan spektrum beragam; bisa berupa hanya keluhan ringan seperti nyeri, mual sampai muntah, gingivostomatitis, gangguan saluran cerna ringan sampai berat, bahkan pernah dilaporkan menyebabkan obstruksi usus halus yang memerlukan intervensi bedah. Selain itu, larva nematoda ini juga dapat menyebabkan reaksi alergi (hipersensitifitas) pada orang yang sensitif.⁹

Produk makarel kaleng yang mengandung cacing parasit jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi makanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyatakan secara tegas klausul tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa: “pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKAREL KALENG “FARMERJACK” YANG MENGANDUNG CACING PARASIT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit?

⁹ Adawiyah, R., Maryanti, E., Siagian, F. E. 2014. *Anisakis sp. dan Alergi yang Diakibatkannya*. Journal of Medical Science. Vol.8 No.1, hlm 38-39.

3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian apabila mengkonsumsi produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah perbendaharaan tulisan atau karya tulis ilmiah di Universitas Jember.
3. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit.
2. Untuk memahami dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit.
3. Untuk memahami dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian apabila mengkonsumsi produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu

pemecahan atas isu hukum yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cohen, bahwa suatu kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang dalam kegiatan hidup masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum juga memiliki fungsi untuk mendapatkan sebuah kebenaran.¹¹ Untuk mendapatkan kebenaran dan tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah serta sesuai dengan kaidah hukum, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar tentang ilmu hukum di luar negeri dan mengikuti legal research menyatakan bahwa penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan merupakan penelitian hukum (*legal research*) melainkan sebuah penelitian sosial, lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar dari pembagian itu. Yang jelas, penelitian sosiolegal (*socio-legal reseacrh*) bukanlah penelitian hukum (*legal research*). Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiolegal (*socio-legal research*) adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta yang berupa data. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹²

Dalam karya tulis ini, Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 60.

¹¹ *Ibid.* hlm. 20.

¹² *Ibid.* hlm. 47.

penelitian yang ditujukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan komparatif, yaitu ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁵

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁶

¹³*Ibid.* hlm. 132.

¹⁴*Ibid.* hlm. 134.

¹⁵*Ibid.* hlm. 135.

¹⁶*Ibid.* hlm. 133.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Selain itu, dalam pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷*Ibid.* hlm. 135.

¹⁸*Ibid.* hlm. 181.

¹⁹*Ibid.* hlm.181.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Atau Mengandung Alkohol.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk bahan-bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk ke arah mana penulis

²⁰*Ibid.* hlm. 181.

melangkah. Apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, boleh jadi tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi kepada penulis.²¹

Penulis pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan buku-buku teks sebagai bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadipokok bahasan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum yang telah dipublikasikan serta jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.²²

Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data dari internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

²¹*Ibid.* hlm. 196.

²²*Ibid.* hlm. 204.

²³*Ibid.* hlm. 213.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Fitzgrald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo menjelaskan teori hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

²⁴ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm 53.

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan.²⁵

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.²⁶

2.1.2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cangkupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cangkupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindunga terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

²⁵ *Ibid.* hlm 54.

²⁶ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum. Bandung* : Citra Aditya Bakti. hlm 39.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karna menyangkut aturan-aturan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.²⁷

Perlindungan konsumen merupakan dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional lebih sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang konsumen secara massal, sehingga, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada di negara lain.²⁸

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan pengguna produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai konsumen.²⁹

²⁷Celina T.S.K.2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1.

²⁸Zulham.2013. *Hukum Perlindungan Konsume* Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm 2.

²⁹Rosmawati.2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Prenadamedia Group. hlm.8.

2.1.3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Prinsip tersebut berkaitan dengan beberapa asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta yang terakhir adalah kepastian hukum. Kelima asas tersebut telah tertuang didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :³⁰

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberika jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Asas- asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas hukum menjadi fondasi tersebut

³⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 25.

dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.³¹

2.1.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen maka dari itu tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pengertian konsumen. “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap

³¹Eli Wuria Dewi.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.

orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan lagi.³²

Subjek yang disebut konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berarti setiap orang yang bersetatus sebagai pengguna atas suatu produk. Telah dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pada kepastakaan ekonomi dikenal adanya 2 (dua) jenis konsumen, yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak-hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³²Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 17

Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.³³

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan kewajiban konsumen, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak-hak yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).³⁴

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan usaha (dalam bisnis) ini diatur secara khusus dalam Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya sejak tanggal 5 maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

³³ C.T.S. Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.

³⁴ *Ibid.* hlm 32.

Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Dengan demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karna pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri.³⁵

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk dai dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban produsen. Dengan demikian, produsentidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkanproduk saja, tetapi juga merek yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hinggabe tangan konsumen.³⁶

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas secara jelas menjelaskan tentang pelaku usaha, pengertian pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berarti sangat luas, yaitu meliputi setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Janus Sidabalok. *op. cit.* hlm. 16

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, dan distributor. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dan telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Produsen adalah:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen barang mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen suatu barang.³⁷

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4 (empat) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak pelaku usaha adalah:

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

³⁷Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm.36.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kewajiban pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karna meliputi semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjual, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh

produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁸

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar supaya pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.³⁹

Larangan-larangan bagi pelaku usaha yang ada dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan hingga distributor. Larangan tersebut meliputi :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlag dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

³⁸*Ibid.* hlm. 38.

³⁹Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.4 Makarel Kaleng

2.4.1 Pengertian Makarel Kaleng

Pengertian makarel kaleng menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah olahan ikan laut dengan saus yang dikemas didalam kaleng. Ikan makarel adalah jenis ikan yang banyak terdapat di laut Atlantik. Ikan ini masuk dalam keluarga ikan kembung dan tenggiri. Jenis ikan ini masuk dalam klan Scombridae, Ikan makarel hidup di perairan yang dalam sehingga dibutuhkan teknik khusus dari para nelayan untuk menangkapnya.⁴⁰

⁴⁰Devi Setya, *Heboh Ikan Makarel Bercacing, Ini Bedanya Ikan Sarden dan Ikan Makarel*, diposting 29 Maret 2018, diakses dari <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3943265/heboh-ikan-makarel-bercacing-ini-bedanya-ikan-sarden-dan-ikan-makarel> pada tanggal 24 September 2018 pukul 18.20 WIB.

2.4.2 Proses Produksi Makarel Dalam Kaleng

Produksi ikan kaleng memiliki beberapa tahapan supaya ikan kaleng/makarel kaleng tetap higienis dan aman dikonsumsi berikut tahapan proses produksi ikan dalam kaleng, yaitu:

1. Penerimaan bahan baku, bahan baku yang digunakan dalam industri pengalengan ikan adalah biasanya ikan lemuru dan ikan laut sejenisnya.
2. Sortasi dan penyiangan, dalam proses ini ikan disortir memisahkan antara ikan layak digunakan dan ikan yang tidak layak digunakan, kemudian proses penyiangan proses ini dilakukan untuk memisahkan antara kepala dan isi perut ikan.
3. Pembersihan Sisik, ikan yang sudah dipotong/dipisahkan kepala, ekor dan isi perut kemudian dibersihkan sisiknya.
4. Pencucian Ikan, setelah dibersihkan sisik dan darahnya, kemudian ikan tersebut dibersihkan secara manual dengan meniramkan air pada tumpukan ikan.
5. Pengisian dan Penimbangan, setelah ikan dicuci dan kaleng siap digunakan kemudian dilakukan proses pengisian didalam kaleng dan melakukan penimbangan.
6. Pemasakan Awal (*pre cooking*), kaleng berisi ikan yang telah dilakukan penimbangan kemudian dilakukan pemasakan awal atau *pre cooking*.
7. Penisiran, dari proses pemasakan awal akan dihasilkan air maupun minyak yang keluar dari ikan, air dan minyak yang dihasilkan akan dikeluarkan dengan cara penirisan.
8. Pengisian Saus, setelah ditiriskan kemudian saus yang telah dibuat dimasukan kedalam kaleng dan diaduk.
9. Penutupan Kaleng, dalam tahap ini dilakukan proses penutupan kaleng menggunakan mesin seamer.
10. Pencucian dan sterilisasi, setelah kaleng dicuci kemudian proses sterilisasi menggunakan retort.⁴¹

2.4.3 Kandungan Makarel Kaleng

Makarel kaleng pada dasarnya berbahan utama ikan, ikan banyak mengandung lemak, protein, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan pada tubuh. Ikan laut memiliki kandungan omega 3 yang paling tinggi ketimbang ikan air tawar karena kemampuan mempertahankan suhu tubuhnya sehingga lemak tetap cair pada suhu air laut. Meskipun kandungan omega 3 yang tinggi akan tetapi

⁴¹Astawan, M. 2005. *Teknologi Pengolah Pangan: Ikan Kalengan Tetap Kaya Gizi*: Bandung : Penerbit Duta. hlm 3.

tidak semuanya ikan laut baik untuk kesehatan, apalagi untuk ibu hamil dan menyusui.

Berdasarkan buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang diterbitkan tahun 2009 lalu, ikan kaleng atau sarden ini memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Berdasarkan buku panduan tersebut, ikan kaleng yang dituliskan sebagai sarden mengandung air 72,7 gram, energi 109 kkal, protein 19,9 gram, lemak 1,8 gram, dan karbohidrat 3,4 gram.

2.5 Cacing Parasit Pada Ikan

2.5.1 Pengertian Cacing Parasit

Penyakit menular sering juga disebut parasit, yaitu suatu cara mikroorganisme untuk hidup pada atau didalam tubuh ikan (inang). Parasit sering menimbulkan kerusakan atau mampu menyebabkan kerusakan. Semua organismedapat berperan sebagai parasit, namun pengertian parasit didalam ilmu penyakit ikan sering dibatasi pada mikroorganisme yang termasuk kedalam *protozoa*, *nematoda*, *trematoda*, dan *copepoda*.⁴²

Parasit yang ditemukan pada luar tubuh ikan disebut *ektoparasit*, sedangkan didalam tubuh ikan disebut *endoparasite*. *Ektoparasit* bisa berasal dari *monogeana*, *protozoa*, dan *krustacea*. Parasit *protozoa* merupakan jasad mikroskopis terdiri dari satu sel membrane dan pembelahanya dilakukan secara aseksual. *Protozoa* banyak ditemukan sebagai parasit ikan. Mengingat banyak jenis *protozoa* pada ikan dan udang, maka hanya dapat diberikan contoh *protozoa* yang dianggap penting dan dapat mewakili masing-masing kelompok *protozoa*.⁴³

Penyebaran parasit dari satu inang ke inang yang lain dalam satu populasi, dilakukan dengan cara beraneka ragam tergantung pada spesies dari parasit itu sendiri. Cara invansi parasit pada inang (ikan), dapat dilakukang dengan 4 (empat) cara, yaitu melalui kontak secara langsung, saluran pencernaan, *phoresis*

⁴²Eddy Afrianto, Evi Liviawaty.1992.*Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan*.Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 20.

⁴³Sarjito, Slamet Budi Prayitno, Alfabetian Harjuno Condro Haditomo.2013. *Buku Pengantar Parasit dan Penyakit Ikan*. Semarang: UPT UNDIP. hlm. 6.

(membutuhkan perantara/hewan pembantu) atau dengan cara menembus permukaan kulit.⁴⁴

2.5.2 Jenis-Jenis Cacing Parasit Pada Ikan

Umumnya bakteri dan parasit yang mampu menyebabkan penyakit yang serius pada ikan adalah organisme yang normal dijumpai di lingkungan perairan dan bersifat patogen oportunistik. Timbulnya penyakit merupakan akibat dari interaksi yang kompleks antara adanya inang (ikan) yang rentan, patogen yang virulen dan lingkungan dimana kedua faktor tersebut bertemu dalam satu waktu.⁴⁵

Berikut beberapa jenis parasit yang biasa menyerang ikan:

1. *Anisakis sp.*

Anisakis sp memiliki mulut yang dikelilingi oleh tiga bibir terletak satu di dorsal dan dua di ventro-lateral yang dilengkapi beberapa papila. *Anisakis* memiliki saluran ekskresi (*excretory duct*) yang membuka ke arah anterior dan berlokasi diantara kepala dan mulut ventro-leteral serta tidak memiliki sekum intestinal. Bagian posterior pada jantan terdapat spikulum yang memiliki panjang tidak rata dan terdiri dari 3 atau 4 pasang papila kaudal. Siklus hidup *Anisakis* diawali dengan telur dikeluarkan melalui fase inang definitif ke dalam air dan tenggelam ke dasar perairan dan berkembang biak menjadi larva stadium pertama. Larva hidup bersama plankton untuk beberapa waktu dan dimakan oleh krustasea, sehingga krustasea sebagai inang pertama untuk *Anisakis*. Krustasea adalah makanan ikan predator dan cumi, ikan predator merupakan inang kedua *Anisakis*, larva *Anisakis* selanjutnya berkembang menjadi stadium tiga dalam tubuh ikan predator. Ikan predator termakan oleh mamalia laut yaitu seperti lumba-lumba, paus dan anjing laut yang merupakan inang definitif dari *Anisakis*.⁴⁶

2. *Tricodina sp.*

Tricodina sp merupakan anggota famili dari *Tricodinidea* dan biasanya menyerang ikan pada bagian tubuh, insang, dan sirip. Parasit ini bisa hidup dua hari tanpa inang dan dapat menginfeksi daerah yang sangat luas, karena parasit ini bersifat planktonik.


⁴⁴Esti Handayani Hardi. 2015. *Parasit Biota Akuatik*. Samarinda: Mulawarman University PRESS. hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 4.

⁴⁶ Yoanita Anggreni, *Identifikasi Dan Prevalensi Cacing Pada Saluran Pencernaan Ikan Kakap Merah (Lutjanus Sanguineus) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur*, (Surabaya: Skripsi Universitas Airlangga, 2014), hlm 7-8.

3. *Epistylis sp.*

Epistylis sp merupakan ciliata yang mempunyai bentuk seperti terompet yang bercabang dua yaitu macronukleus dan kontraktil sel. Makronukleus sangat pendek dan memiliki bentuk seperti sosis dan tangkainya tidak kontraktil. Mikrohabitat dari parasit ini biasanya kulit, insang, dan sirip dan biasanya ditemukan secara berkoloni. Bagian anterior dari *Epistylis sp* terdapat silia yang terletak dibagian mulut. Tanda-tanda ikan terinfeksi yaitu adanya benang-benang kapas yang berwarna putih kekuning-kuningan.⁴⁷



⁴⁷ Sarjito, Slamet Budi Prayitno, Alfabetian Harjuno Condro Haditomo.2013. *Buku Pengantar Parasit dan Penyakit Ikan*. Semarang: UPT UNDIP. hlm. 8.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan BPOM dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM juga tidak lepas dari fungsi- fungsi dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan pengawasan dengan 2 cara yaitu pengawasan ketika produk belum beredar dan sesudah produk beredar. Pengawasan sebelum produk beredar telah di atur didalam pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Kemudian pengawasan setelah barang beredar bertujuan untuk melihat konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat produk.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan preventif terhadap peredaran produk makarel kaleng “Farmerjack” yang mengandung cacing parasit tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan larangan-larangan kepada pelaku usaha agar tidak bertindak sewenang-wenang dan wajib menarik peredaran produk yang diproduksi dengan tidak sesuai standarisasi, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam tindakan represif diatur

dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan menjelaskan tentang cemaran biologis dalam makanan dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan sanksi administratif jika melanggar ketentuan pasal tersebut.

3. Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya terhadap produk makarel kaleng “ Farmerjack” yang mengandung cacing parasit *Anisakis* sp bisa dilakukan semua konsumen baik perorangan maupun secara kelompok. Penyelesaian bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), bisa juga dilakukan di luar pengadilan sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan bisa juga melalui pengadilan sesuai Pasal 45 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan saran baik kepada pemerintah, konsumen, maupun pelaku usaha sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta aparat penegak hukum lain dengan baik. Bentuk pengawasan dilakukan oleh BPOM dalam pengawasan sebelum memberikan izin edarnya harus menjamin mutu dan manfaat/khasiat agar memberikan rasa aman terhadap konsumen, dan pengawasan BPOM setelah barang dan atau jasa beredar . Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan atas mutu barang yang berada dipasaran dan bekerjasama memberikan perlindungan hukum bagi konsumen

yang telah dirugikan oleh pelaku usaha dan menarik izin edar barang dan atau jasa yang merugikan konsumen

2. Hendaknya konsumen meminimalisir adanya sengketa konsumen yang timbul karna ketidakpuasan konsumen maka konsumen harus memperhatikan produk makarel kaleng yang kemasannya bagus dan tidak mengalami kerusakan, masak dan panaskan terlebih dahulu makarel kaleng, dengan pemanasan dan pemasakan bisa membunuh sisa-sisa cacing parasit, telur cacing, bakteri patogen, bakteri pembusuk, dan spora yang mungkin masih tertinggal dalam produk ikan kaleng sehingga saat mengkonsumsi produk makarel kaleng konsumen senantiasa mendapatkan keamanan dan keselamatan.
3. Hendaknya pelaku usaha selaku produsen harus lebih jujur dalam memproduksi barang dan jasa yang akan dipasarkan sesuai prosedur standarisasi pengolahan barang yang telah ditetapkan dan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimalisir kerugian bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung : Nusa Media;
- _____ . 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media;
- Astawan, M. 2005. *Teknologi Pengolah Pangan: Ikan Kalengan Tetap Kaya Gizi*: Bandung : Penerbit Duta;
- Celina T.S.K.2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika;
- C.T.S. Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Didik J. Rachbini dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty,2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia;
- Eddy Afrianto, Evi Liviawaty.1992.*Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan*.Yogyakarta: Penerbit Kanisius;
- Eli Wuria Dewi.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Esti Handayani Hardi. 2015. *Parasit Biota Akuatik*. Samarinda: Mulawarman University PRESS
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti;

Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta : Visimedia.

M.Sadar. Moh. Taufik Makarao. Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Akademia

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta : Prenada media Group.

Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamik*. Jakarta: Djembatan.

_____. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta : Grasindo.

Rosmawati.2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group;

Sarjito, Slamet Budi Prayitno, Alfabetian Harjuno Condro Haditomo.2013. *Buku Pengantar Parasit dan Penyakit Ikan*. Semarang: UPT UNDIP;

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. 2007. *Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-efek Sampingnya*, ed. 1, cet. 1 Jakarta: Gramedia;

Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia

Zulham.2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dan Kimia Dalam Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Jurnal

Adawiyah, R., Maryanti, E., Siagian, F. E. 2014. Anisakis sp. dan Alergi yang Diakibatkannya. *Journal of Medical Science*. Vol.8 No.1.

Priska Adina Chandra Rahardjo.2017. Pengawasan Mutu Bahan Baku Produk Ikan Sarden di CV Pasivic Harvest. *Jurnal Penelitian*. Vol 1. No 1.

Mardiah, Ernawati. 2013. Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol 2 No.1

D. Skripsi

Yoanita Anggreni, Identifikasi Dan Prevalensi Cacing Pada Saluran Pencernaan Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sanguineus*) Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur, Skripsi Universitas Airlangga. Suabaya, 2014.

E. Internet

Ariyani Yakti Widyastuti, *BPOM Pekanbaru Temukan Cacing di Sarden Kaleng Farmer Jack*, diposting 20 Maret 2018, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1071559/bpom-pekanbaru-temukan-cacing-di-sarden-kaleng-farmer-jack/full&view=ok> pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 11.53 WIB.

Balai Besar/ Balai POM Bandung, *Pengawasan Peredaran Ikan Dalam Kaleng Dengan Lintas Sektor*, diposting 3 April 2018, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14219/Pengawasan-Peredaran-Ikan-Dalam-Kaleng-Dengan-Lintas-Sektor.html>, pada tanggal 08 Desember 2018 pukul 13.55 WIB.

Devi Setya, *Heboh Ikan Makarel Bercacing, Ini Bedanya Ikan Sarden dan Ikan Makarel*, diposting 29 Maret 2018, diakses dari <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3943265/heboh-ikan-makarel-bercacing-ini-bedanya-ikan-sarden-dan-ikan-makarel> pada tanggal 24 September 2018 pukul 18.20 WIB.

Muhammad Sukardi, *Ternyata Ini Alasan Ikan Makarel Bisa Disukai Masyarakat Luas*, diposting 6 April 2018, diakses dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/06/298/1883068/ternyata-ini-alasan-ikan-makarel-bisa-disukai-masyarakat-luas> pada tanggal 13 November 2018 pukul 12.02 WIB.

Novi Sulistia Wati dan dr. Yusra Firdaus, *Cara Menjaga Kebersihan Makanan Agar Terhindar dari Penyakit*, diposting 5 September 2017, diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/menjaga-kebersihan-makanan/> pada tanggal 13 November 2018 pukul 11.57 WIB.

Lampiran 1

BPOM Pekanbaru Temukan Cacing di Sarden Kaleng Farmer Jack

<https://bisnis.tempo.co/read/1071559/bpom-pekanbaru-temukan-cacing-di-sarden-kaleng-farmer-jack/full&view=ok>

TEMPO.CO, Pekanbaru - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Provinsi Riau, menemukan cacing dalam kemasan sarden Farmer Jack Mackerel. Atas temuan itu, lembaga di bawah koordinasi BPOM itu melarang peredaran sarden kaleng merek tersebut di pasar.

Setelah turun langsung saat melakukan pemeriksaan di Selatpanjang, Seksi Pemeriksaan BBPOM Pekanbaru Rita Ariestya mengatakan cacing yang ditemukan adalah jenis gilig. Gilig termasuk cacing parasit yang bisa berkembang biak di tubuh manusia.

"Kita sudah melarang merek ini beredar. Distributornya harus segera mengumpulkan semua produk yang sudah diedarkan setelah itu dikembalikan ke importir di Batam," kata Rita, Selasa, 20 Maret 2018.

Petugas BBPOM Pekanbaru itu juga sudah memeriksa langsung ke gudang distributor dan beberapa swalayan di Kota Selatpanjang. Didampingi pegawai Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, setiap sarden merek Farmer Jack yang ditemukan langsung diambil. "Pokoknya segera ditarik dari pasar semuanya," kata Rita.

Rita menjelaskan, sarden yang diimpor tersebut sudah terdaftar di BPOM pada 2016 dan diimpor oleh PT Prima Niaga Indomas, Batam. Sedangkan produsennya, Zhang Zou Tan Co Ltd, merupakan perusahaan asal Cina.

Lebih jauh, Rita menyebutkan ada sejumlah sampel yang telah dikirim ke Jakarta untuk ditindaklanjuti oleh BPOM. "Terkait bahaya atau dampaknya bagi manusia

jika dikonsumsi nanti kita tunggu hasil dan instruksi selanjutnya dari pusat," katanya.

Subdistributor sarden merek Farmer Jack, Abun, yang memiliki gudang di Jalan Pangaram, Selatpanjang, saat inspeksi mendadak itu menyatakan pihaknya siap menarik kembali semua produk bermasalah tersebut. "Setelah sidak ini kita tarik semuanya," tutur Abun.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Meranti Hariadi meminta masyarakat untuk teliti dan jeli dalam membeli produk-produk makanan kemasan. Khususnya sarden yang telah dinyatakan mengandung cacing gilig oleh BBPOM. "Kita imbau masyarakat hati-hati membeli. Sardennya itu merek Mackerel Farmer Jack," ujar Hariadi.

Salah seorang warga Selatpanjang, Ucu, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh BPOM itu. Pasalnya, informasi cacing di dalam kaleng sarden ini sudah sangat meresahkan masyarakat. "Kalau gini kan jelas, yang ditemukan itu benar cacing bukan usus kecil seperti klaim mereka (penjual). Jadi tidak usah dibeli lagi sarden dengan mereka itu," kata pria berusia 54 tahun ini.

Lampiran 2

28 Maret 2018 | 13:50 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/85/PENJELASAN-BPOM-RI--TENTANG-PERKEMBANGAN-TEMUAN-PARASIT-CACING-PADA-PRODUK-IKAN-MAKAREL-KALENG.html>

PENJELASAN BPOM RI

TENTANG

PERKEMBANGAN TEMUAN PARASIT CACING PADA PRODUK IKAN MAKAREL KALENG

Menindaklanjuti penjelasan BPOM RI pada tanggal 22 Maret 2018 tentang TEMUAN CACING PADA PRODUK IKAN KALENG, BPOM RI memandang perlu memberikan penjelasan perkembangan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha telah melakukan penarikan terhadap produk – produk ikan makarel dalam saus tomat kemasan kaleng ukuran 425 gr, sebagai berikut:
 - o Merek Farmerjack, nomor izin edar (NIE) BPOM RI ML 543929007175, nomor bets 3502/01106 35 1 356;
 - o Merek IO, NIE BPOM RI ML 543929070004, nomor bets 370/12 Oktober 2020; dan
 - o Merek HOKI, NIE BPOM RI ML 543909501660, nomor Bets 3502/01103/-
2. BPOM RI juga telah melakukan sampling dan pengujian terhadap produk ikan dalam kaleng lainnya yang beredar di seluruh Indonesia guna memastikan adanya dugaan cacing dalam ikan kemasan kaleng.
3. Sampai dengan 28 Maret 2018, BPOM RI telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan kaleng yang terdiri dari 66 merek. Hasil pengujian menunjukkan 27 merek (138 bets) positif mengandung parasit cacing, terdiri dari 16 (enam belas) merek produk impor

dan 11 (sebelas) merek produk dalam negeri. Dominasi produk yang mengandung parasit cacing adalah produk impor. Diketahui bahwa produk dalam negeri bahan bakunya juga berasal dari impor. Merek produk yang mengandung parasit cacing sebagaimana terlampir.

4. Berdasarkan temuan tersebut pada butir 3, BPOM RI telah memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk dengan bets terdampak dari peredaran dan melakukan pemusnahan. Selain itu, untuk sementara waktu 16 (enam belas) merek produk impor tersebut di atas dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan 11 (sebelas) merek produk dalam negeri proses produksinya dihentikan sampai audit komprehensif selesai dilakukan.
5. BPOM RI terus memantau pelaksanaan penarikan dan pemusnahan serta meningkatkan sampling dan pengujian terhadap bets lainnya dan semua produk ikan dalam kaleng, baik produk dalam maupun luar negeri.
6. BPOM RI bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah melakukan koordinasi untuk memperkuat pengawasan sepanjang rantai produksi ikan; sejak penangkapan dan penanganan bahan baku hingga produk jadi.
7. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga telah memberikan notifikasi kepada Pemerintah China terkait dengan bahan baku ikan yang mengandung parasit cacing.

Masyarakat yang menemukan produk bermasalah dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM di no telp 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan hati-hati dalam membeli produk pangan. Selalu ingat Cek “KLIK” (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM RI, dan tidak melewati masa kedaluwarsa.

Lampiran 3

Gambar Produk Makarel Kaleng “Farmerjack”

<https://bisnis.tempo.co/read/1071559/bpom-pekanbaru-temukan-cacing-di-sarden-kaleng-farmer-jack>

